



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa hasil hutan kayu rakyat beserta turunannya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan diharapkan dapat menjadi sumber PAD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat di Kota Padangsidempuan;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) Yang Berasal Dari Hutan Hak;
13. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

dan

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN RETRIBUSI HASIL HUTAN KAYU RAKYAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
4. Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat adalah rangkaian kegiatan penebangan pohon, penyaradan (proses pemindahan), pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu serta pemeliharannya dengan penanaman kembali hutan rakyat.
5. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hak/Rakyat adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan penebangan/pemanenan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan kayu hak/rakyat.
6. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan yang syah secara hukum.
7. Hutan Hak Milik adalah hutan yang tumbuh secara alami pada tanah yang dibebani hak milik atau tanah lainnya di luar kawasan hutan yang syah secara hukum.
8. Kayu Hutan Hak/Rakyat atau disebut dengan kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan tumbuh di tanah lahan/pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan lahan perkebunan yang dibebani hak atas tanah (di luar kawasan hutan).
9. Kayu Alam Milik adalah kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami (bukan hasil tanam) pada tanah milik yang dibebani hak atas tanah yang syah dan dibenarkan secara hukum.
10. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.
11. Pemilik Kayu Hutan Hak/Rakyat adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan perorangan yang menanam kayu di atas tanah miliknya yang dibebani hak atas tanah yang syah secara hukum.
12. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan/pemanenan yang selanjutnya disebut P2LHP.
13. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (P2SKSKB- KR) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH - KR di TPK Hutan Hak/Rakyat, TPK Antara, Industri Primer Hasil Hutan, tempat penampungan.
14. Peredaran Kayu Rakyat adalah proses jual-beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat mulai dari produsen/pemilik di tempat asal kayu sampai pada tangan konsumen/pembeli di tempat lainnya.
15. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB- KR) adalah dokumen resmi yang diberi cap KR (Kayu Rakyat) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan kayu rakyat, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan kayu hak/rakyat.

16. Daftar Hasil Hutan Kayu Rakyat (DHH – KR) adalah dokumen yang berisi nomor tanggal BAP, nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat rakyat yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen SKSHH – KR.
17. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commandier (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Persekutuan, Badan Usaha Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha lainnya.
18. Orang Pribadi adalah pemilik tunggal usaha orang perorangan yang bergerak di bidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat.
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan.
22. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat dipungut retribusi atas jasa pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan kayu rakyat beserta turunannya.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat beserta turunannya, yang berasal dari hutan rakyat dalam Wilayah Daerah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan usaha yang mendapat pelayanan pengawasan dan pengukuran.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat yang berasal dari hutan rakyat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kegiatan pengukuran untuk menetapkan volume dan jenis hasil hutan rakyat yang dimanfaatkan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan dan kepentingan umum serta kebijakan daerah dengan mempertimbangkan jasa pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan rakyat, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

## **BAB VI PENEANGAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangan dan untuk diperjualbelikan wajib melaporkan rencana penebangan kepada Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (2) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat permohonan
- (3) Berdasarkan permohonan pada ayat (2) Pejabat yang diberi wewenang meneliti kebenaran atas permohonan yang disampaikan dan selanjutnya merekomendasikan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas yang ditunjuk.
- (4) Kepala Dinas yang ditunjuk setelah menerima permohonan melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap rencana penebangan .
- (5) Kepala Dinas yang dihunjuk berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat memberikan persetujuan penebangan dan pengangkutan serta dokumen kepada Pejabat yang diberi wewenang.

## **BAB VII PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU RAKYAT**

### **Pasal 9**

- (1) Dokumen Angkutan Kayu Rakyat kecuali kayu yang ditentukan oleh ketentuan lain menggunakan dokumen SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat (KR).
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan mengangkut kayu rakyat untuk diperjual belikan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSKB-KR kepada P2SKSKB-KR dengan melampirkan tanda lunas retribusi.
- (3) Hasil Hutan Kayu Rakyat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kayu di daerah dan tidak dibenarkan diangkut ke luar daerah.

## Pasal 10

Jenis-jenis hasil hutan kayu hak/rakyat yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

1.	Kayu Jati	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
2.	Kayu Mahoni	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
3.	Kayu Pulai/Goti	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
4.	Kayu Kempas	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
5.	Kayu Johar/Jior	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
6.	Kayu Kapur	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
7.	Kayu Bania	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
8.	kayu Medang	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
9.	Kayu Durian	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
10.	Kayu Ingul	=	Rp.	50.000,-/m <sup>3</sup>
11.	Kayu Ketapang	=	Rp.	30.000,-/m <sup>3</sup>
12.	Kayu Akasia	=	Rp.	30.000,-/m <sup>3</sup>
13.	Kayu Pinus	=	Rp.	30.000,-/m <sup>3</sup>
14.	Kayu Sono/Hasona	=	Rp.	30.000,-/m <sup>3</sup>
15.	Kayu Kulit Manis	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
16.	Kayu terap/Torop	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
17.	Kayu Rembang Merah/Koje	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
18.	Kayu Petai	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
19.	Kayu Kemiri	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
20.	Kayu Nangka	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
21.	Kayu Asam Jawa	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
22.	Kayu Jenis Buah-Buahan lainnya	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
23.	Kayu Sengon	=	Rp.	5.000,-/m <sup>3</sup>
24.	Kayu Karet	=	Rp.	5.000,-/m <sup>3</sup>
25.	Kayu Sungkai	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
26.	Kayu Mekadamia	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
27.	Kayu Puspa	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>
28.	Kayu Joban	=	Rp.	10.000,-/m <sup>3</sup>

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

## **BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

### **Pasal 11 TATA CARA PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut setelah Pengesahan Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (LHP-KR), dan disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Tegoran;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.



- (2) Melakukan Penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Penggunaan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.



**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN  
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAHAP, SH  
NIP. 400044024